

RINGKASAN PUBLIK

**PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PADA HUTAN TANAMAN**

PT. SBA Wood Industries

2024

KATA PENGANTAR

PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan khususnya Hutan Tanaman Industri. Adapun areal kerja PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries terletak Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan No. 125/Kpts-II/1998 tertanggal 18 Februari 1998 dengan luas 40.000 ha. Selanjutnya luas areal IUPHHK-HT dengan SK Menteri Kehutanan No. 347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman diperluas menjadi 102.355 ha, sehingga luas terakhir IUPHHK-HTI PT. SBA Wood Industries adalah ± 142.355 Ha, terjadi perubahan kedua pada tanggal 31 Desember 2021 PT. SBA Wood Industries memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor SK.1510/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2017 PT SBA WI mendapat SK penetapan tata batas dengan nomor SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 dengan luas 136.524,68 Ha sehingga luas akhir areal kerja PT SBA WI adalah 136.524,68 ha.

Dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri perusahaan wajib menyusun Ringkasan Publik sebagai bahan informasi singkat bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan komitmen untuk melakukan pengelolaan hutan tanaman secara lestari.

Ringkasan Publik ini berisi realisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan hutan tanaman PT. SBA tahun 2023 dan rencana di tahun 2024 , yang di dalamnya terdapat beberapa aspek diantaranya produksi, lingkungan, ekologi, dan sosial.

Penyusunan ringkasan publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan tanaman secara lestari.

Palembang , Januari 2024
PT. SBA Wood Industries



Ruzkia Rahman
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Profil Perusahaan.....	1
B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan	2
II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN	13
A. Lokasi Kegiatan	13
B. Deskripsi Kegiatan	15
III. MONITORING EVALUASI TAHUN 2023.....	24
A. Aspek Prasyarat	24
B. Aspek Produksi.....	25
C. Aspek Ekologi.....	26
D. Aspek Sosial	27
V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024.....	29
A. Aspek Prasyarat.....	29
B. Aspek Produksi	30
C. Aspek Ekologi	31
D. Aspek Sosial	32
IV. PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan PT. SBA Wood Industries	13
Tabel 2. Tata Ruang Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 PT. SBA WI.....	14
Tabel 3. Pembagian Distrik di perusahaan PT SBA WI	15
Tabel 4. Pembagian Kawasan Lindung Per Distrik di Perusahaan PT. SBA WI.....	16
Tabel 5 Realisasi organisasi dan tenaga kerja 2023	24
Tabel 6. Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana 2023.....	24
Tabel 7. Realisasi Aspek Produksi RKTPH Murni Hingga Bulan November 2023.....	25
Tabel 8. Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Carri Over Hingga Bulan November 2023....	25
Tabel 9. Realisasi Fungsi Lingkungan 2023.....	26
Tabel 10. Realisasi Kegiatan Sosial Tahun 2023.....	27
Tabel 11. Rencana Sasaran Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja 2024.....	29
Tabel 12. Rencana Pembangunan Sarana Prasarana.....	29
Tabel 13. Rencana Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Murni Tahun 2024.....	30
Tabel 14. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Carry Over Tahun 2024.....	30
Tabel 15. Rencana Kelestarian Fungsi LingkunganTahun 2024.....	31
Tabel 16. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2024	32
Tabel 17. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial PT. SBA WI Tahun 2024.....	32

I. PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Perusahaan	: Jl. Sukabangun I. Komplek Ruko Pelangi No.18-19, RT 021, RW 04. Kel. Sukabangun, Kec. Sukaramai, Kota Palembang. 30151
No. Telp dan Fax	: Telp. (0711) 7426400
Alamat E-mail	: Admin.SBA@SebangunBumiAndalas.com
Status Pemodalan	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Bidang Usaha	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
SK AMDAL yang Disetujui	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.719/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi Menjadi Jalan Produksi Sepanjang 315,3 KM Di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries Di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 660/07/KEP/BPLH-ESDM/2008 tanggal 28 Maret 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Kanal, Logyard, dan Base Camp PT. SBA Wood Industries lokasi Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan;3. SK Bupati Ogan Komering Ilir No. 220/KEP/K-PLH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

kegiatan Ijin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHKHT) PT. SBA Wood Industries di Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

4. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) melalui Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor 113/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Agustus 1997 untuk Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. SBA Wood Industri untuk lahan seluas 40.000 Ha di Kelompok Hutan Tanjung Koyan-Sungai Lumpur, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

B. Visi dan Misi Serta Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

a. Visi dan Misi

Visi

Visi perusahaan dalam menjalankan industri pengusahaan hutan yaitu menjadi perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang lestari dengan memperhatikan nilai ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Misi

- a. Mengembangkan kualitas hasil hutan yang baik dengan biaya ekonomis;
- b. Menyediakan kesempatan kerja dan peluang mitrabisnis industri untuk masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Menjaga dan melestarikan kawasan hutan dengan berpedoman pada aturan pengelolaan hutan tanaman industri yang berlaku di Indonesia.
- d. Memenuhi permintaan kebutuhan pasar dengan berpedoman pada kelestarian hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas & volume).
- e. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia

b. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

1. Kebijakan Pengelolaan Hutan Tanaman

Dalam rangka mewujudkan Perbaikan Kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman yang berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Kayu hasil tebangan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- Areal yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) dipelihara dan ditingkatkan nilai konservasinya sesuai prinsip kehati-hatian;
- Areal-areal yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi dijaga dan dipertahankan;
- Menerapkan pengelolaan tata air yang tepat guna mempertahankan ekosistem gambut;
- Mengakui dan menghormati hak hak masyarakat local dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua ingkup pekerjaan;
- Benih yang tersedia dan digunakan bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan standard ISO 14001:2015;
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja standard ISO 45001:2018;
- Menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggung jawab dan tanpa kekerasan;
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat local, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Memastikan kebijakan pengelolaan hutan tanaman dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

2. Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

PT. SBA Wood Industries menyadari & memahami bahwa aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan komponen penting dalam mendorong

usaha yang lestari dan sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri bertata kelola yang baik dengan mempraktikkan manajemen ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai lebih bagi *stakeholders*, maka PT. SBA Wood Industries berkomitmen menjalankan kebijakan Keselamatan, Kesehatan KerjadanLingkungan (K3L), sebagai berikut :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait K3L.
2. Berkomitmen dalam menjalankan, memelihara dan mengembangkan system manajemen terpadu/*integrated Management Sistem* (IMS) Yang terdiri dari Sistem Manajemen Lingkungan/*Environment Management Sistem* (ISO 14001), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/*Occupational Health and Safety Management Sistem* (ISO 45001) dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3).
3. Berkomitmen dalam memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) serta persyaratan lainnya yang ditetapkan dan berkaitan dengan PT. SBA Wood Industries.
4. Menetapkan tujuan dan program yang terukur dan komprehensif dalam usaha memenuhi persyaratan pelanggan (*customer satisfaction*), perlindungan lingkungan, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Berkomitmen untuk selalu membangun budaya organisasi yang professional, mengembangkan teknologi dan praktik terbaik untuk perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dan peningkatan kinerja lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Melaksanakan prinsip pengelolaan hutan lestari dalam setiap tahapan operasional dan proses pengambilan keputusan dengan menjalankan tiga konsep kelestarian (Produksi, Ekologi dan Sosial) dan memelihara serta meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest) sesuai prinsip kehati-hatian.
7. Melakukan monitoring dan pengelolaan tanaman eksotik invasif untuk menghindari penyebaran yang tidak terkontrol yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem yang sudah ada baik di kawasan lindung maupun isekitar kawasan konsesi.
8. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat dan menerapkan system silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.

9. Memperlakukan seluruh karyawan dan pekerja kontraktor secara baik, adil dalam penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, keterwakilan tanpa memandang suku, kewarganegaraan, agama, cacat, jenis kelamin (*gender*), afiliasi politik dan umur.
10. Menyediakan informasi yang relevan berkaitan dengan kebijakan K3L dan operasional perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kegunaan dan peruntukkan yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak dan tersedia untuk pihak terkait.
11. Melakukan komunikasi kebijakan K3L kepada seluruh karyawan, pekerja kontraktor serta mitra perusahaan untuk memastikan semua pihak memahami kewajiban individu dan organisasi masing-masing berkaitan dengan lingkungan dan K3.
12. Berkontribusi terhadap upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan.
13. Melakukan tinjauan secara berkala terhadap Kebijakan K3L dan implementasi IMS untuk memastikan kebijakan dan system manajemen tersebut tetap relevan dan sesuai dengan sifat, skala, tujuan, dampak lingkungan dan resiko K3, serta menghilangkan bahaya dan mungurangi resiko dari kegiatan operasional PT. SBA Wood Industries
14. Melakukan konsultasi dan partisipasi K3L pada seluruh pihak berkepentingan

PT. SBA Wood Industries memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dan tersedia untuk pihak pihak terkait.

3. Kebijakan Sosial

PT. SBA Wood Industries memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT. SBA Wood Industries berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

c. Komitmen Perusahaan

Komitmen Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan B3 dan LB3;
- Mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin ditimbulkannya limbah B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia;
- Melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk pada kegiatan operasional untuk mengurangi dampak erhadap lingkungan dengan mencari alternatif pengganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan
- Melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya;
- Melakukan pelaporan rutin B3 dan LB3 sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan B3 dan LB3 kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan;
- Melakukan usaha / kegiatan penanggulangan jika terjadi ipencemaran B3 dan limbah B3 ,jika dipandang perlu penanggulangan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain;
- Melakukan usaha/kegiatan pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran B3 dan limbah B3;
- Mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaan B3 dan limbah B3 ini kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Memastikan Kebijakan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ini terbuka untuk public dan seluruh pihak yang berkepentingan;

- Melakukan peningkatan efektifitas penerapan Sistem Pengelolaan B3 dan limbah B3 secara berkelanjutan.

Komitmen Ketenagakerjaan

PT.SBA Wood Industries berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT. SBA Wood Industries berkomitmen:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan dan kondisi apapun tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
3. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan konvensi ILO No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama serta menerapkan konvensi ILO No.144 tentang Konsultasi Tripartit.
4. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja pria dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta melarang semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
5. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak dibawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
6. Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.

7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk jam istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan di kompensasi sesuai konvensi ILO No.106 tentang Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
9. Menerapkan konvensi ILO No.19 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan konvensi ILO No.120 tentang Hygiene Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
10. Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
11. Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

PT. SBA Wood Industries memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami dan dijalankan oleh Perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT.SBA Wood Industries.

Komitmen Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Dalam menerapkan prinsip - prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan aman bagi kepentingan masyarakat luas, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pecegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
4. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Secara aktif semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kami memastikan bahwa komitmen ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan mitra kerja serta masyarakat disekitar perusahaan.

Komitmen Penerapan Forest Conservation Policy

Forest Conservation Policy (FCP):

- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest -HCVF)/ Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock - HCS)
- Komitmen Manajemen Gambut
- Keterlibatan Sosial dan Masyarakat
- Pemasok Kayu lainnya

Forest Conservation Policy (FCP) Details:

- Kebijakan Komitmen 1:
APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen
- Kebijakan Komitmen 2:
APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca
- Kebijakan Komitmen 3:
Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil
- Kebijakan Komitmen 4:
Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung-jawab

Komitmen Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC - CW)

Dalam rangka mewujudkan APP Sustainability Roadmap Visi 2030, APP Forest Conservation Policy (FCP), Sustainable Forest Management, Kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Menerapkan system pemanenan dengan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacakbalak (CoC);

- ❑ Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat local dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- ❑ Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- ❑ Menaati Konvensi ILO 169 terkait masyarakat adat dan local dalam UMH di bawah kendali perusahaan;
- ❑ Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) sesuai prinsip kehati-hatian;
- ❑ Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- ❑ Tidak mengambil kayu yang berasal dari areal hutan dan ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi *plantation* atau penggunaan non hutan;
- ❑ Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerjaserta Lingkungan (K3L) secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standar ISO 14001:2015 dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- ❑ Menyelesaikan konflik dan keluhan secara musyawarah mufakat, bertanggungjawab dan tanpa kekerasan;
- ❑ Memastikan Kebijakan **Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC - CW)** dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

1. Komitmen Penerapan IFCC 1001:2021

PT.SBA Wood Industries berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh

Internasional (International Labour Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.

18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT.SBA Wood Industries.

II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN

A. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Areal kerja PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (PT. SBAWI) merupakan perusahaan yang bergerak pada hutan tanaman industri yang berlokasi pada wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jenis tanaman yang dikembangkan merupakan tanaman yang cepat tumbuh yaitu pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicaarpa* dan *Eucalyptus sp.* Hasil tanaman ini berupa kayu yang akan menjadi bahan baku untuk menyuplai kebutuhan industri *pulp & paper* yang telah menjadi mitra PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.

Tabel 1. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries

Letak Geografis	Distrik	Letak administrasi pemerintahan	Administrasi pemangkuan hutan
105 ⁰ 34'-105 ⁰ 56' BT dan 2 ⁰ 48'-3 ⁰ 21' LU	Teluk Pulai, Sungai Riding, Lebong Hitam, Teluk Daun, Kuala Lumpur	Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI Prov.Sumatera Selatan	CDK Wil.Timur, Dinhut Kab. OKI, Prov. Sumsel

Dalam lingkup administrasi kehutanan termasuk dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan. Adapun batas areal kerja PT. SBA WI adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : PT. Bumi Andalas Permai Unit I dan Hutan Lindung
- Sebelah timur : PT. Bumi Andalas Permai Unit II
- Sebelah selatan : Areal penggunaan lain dan sungai Lumpur
- Sebelah barat : PT. Bumi Andalas Permai Unit I dan PT. Bumi Mekar Hijau.

Untuk mengetahui luas dan koordinat lokasi pembagian distrik di PT. SBA WI dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Pembagian Distrik di Perusahaan PT. SBA Wood Industries

No	Distrik	Luas (Ha)	Koordinat	
			X	Y
1	Kuala Lumpur	28,767	105° 35' 42,978" E	3° 9' 28,325" S
2	Lebong Hitam	38,005	105° 40' 20,795" E	3° 1' 53,522" S
3	Sungai Riding	32,918	105° 48' 29,368" E	3° 4' 26,279" S
4	Teluk Daun	14,981	105° 40' 21,225" E	2° 53' 40,008" S
5	Teluk Pula	21,854	105° 45' 49,007" E	2° 59' 55,796" S
Total		136,525		

Sumber Data : Planning Management Dept, 2023

B. Deskripsi Kegiatan

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan berdasarkan hasil penataan tata ruang dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pembagian areal kawasan lindung terbagi menjadi 5 jenis kawasan yaitu: 1). Sempadan Sungai (SS), 2). Kawasan Lindung Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), 3). Kawasan Lindung Daerah Perlindungan Satwa Liar (KPSL), 4). Kawasan Lindung *Buffer Zone* (BZ) dan 5). Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (PKG). Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pengelolaan kawasan lindung adalah penandaan kawasan lindung dengan cara pemasangan pal batas dan pemasangan signboard atau amaran, inventarisasi flora dan fauna, restorasi areal yang terdegradasi, patroli dan perlindungan kawasan lindung dan sosialisasi serta edukasi penyadartahuan ke seluruh pekerja, mitra kerja dan masyarakat sekitar. Pemantauan yang dilakukan adalah dengan cara monitoring tutupan lahan dan pengukuran luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Pembagian Kawasan Lindung Per Distrik di Perusahaan PT. SBA WI

No	Distrik	Luas Total (Ha)	Jenis Kawasan Lindung				
			SS	KPPN	KPSL	BZ	PKG
1	Teluk Daun	6.861,39	-	174,58		-	6.686,81
2	Lebong Hitam	6.545,45	2.983,19	248,08	3.314,18	-	-
3	Teluk Pulai	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Riding	2.554,35	821,19	-	1.733,16	-	-
5	Kuala Lumpur	5.045,85	1.816,20	-	3.229,65	-	-
Total		21.007,04	5.620,58	422,66	8.276,99	-	6.686,81

Sumber Data : Planning Management Dept, 2023

2. Kondisi Areal Tidak Efektif untuk Produksi

Kegiatan yang dilakukan pada areal tidak efektif untuk produksi meliputi penyediaan areal persemaian, pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di hutan tanaman industri PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.

2.1 Areal Persemaian

Areal persemaian (*nursery*) dibangun berada di lokasi yang datar, berdekatan dengan areal base camp dan dekat sumber air untuk mempermudah pengelolaan. Lokasi pembibitan tersebut berada di Distrik Lebong Hitam (sentral). Target produksi bibit siap tanam (BST) adalah 25 juta batang/tahun. Produksi bibit yang dihasilkan akan di distribusikan ke 5 Distrik yang tersebar di PT. SBA Wood Industries untuk ditanam areal tanaman pokok. Benih untuk persemaian diperoleh dari pohon benih yang di kembangkan oleh bagian Riset dan Pengembangan (RnD). Jenis bibit yang diproduksi adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus*.

Kegiatan yang dilakukan pada persemaian dimulai dari proses *treatment* benih untuk mempercepat pertumbuhan atau penyediaan bibit *cutting*, sterilisasi *pottray*, pencampuran media tanam, inkubasi media tanam agar steril dari sumber hama dan penyakit, penaburan atau penanaman benih yang telah di *treatment*, seleksi bibit dan penjarangan, pemupukan bibit, perlindungan hama & penyakit, seleksi bibit sebelum tanam dan pengepakan bibit siap tanam.

a. Areal Infrastruktur Base Camp

Areal *Base Camp* yang dibangun secara permanen terdiri atas perumahan, perkantoran dan fasilitas penunjang seperti gudang material, pupuk, BBM, WTP, genset, TPS Limbah B3, sarpras kebakaran, kantin, pos P3K dan lainnya yang berlokasi di 4 Distrik. Terdapat

kantor regional dengan nama kantor HQ Baung sebagai pusat administrasi regional. Selain di Distrik terdapat kantor pusat yang berada di Palembang Kota. Kantor regional tersebut diperlukan untuk mengontrol operasional dan *supporting* Distrik secara keseluruhan.

Selain di *base camp*, terdapat camp lapangan di areal petak kerja yang dibangun secara temporari untuk melakukan kegiatan penanaman, perawatan, servis kanal dan pemanenan serta bongkar muat kayu di TPK yang aktif. Camp lapangan tersebut akan dibongkar jika setelah selesai mengerjakan pekerjaan di lokasi tersebut umumnya berkisar 2-6 bulan. Lokasi bekas camp lapangan yang sudah dibongkar atau ditinggal akan di tanam kembali sesuai peruntukan atau dibersihkan. Jumlah penghuni camp lapangan umumnya berjumlah sekitar 5-10 orang pekerja. Terdapat camp mandah untuk kegiatan pengendalian kebakaran pada musim kemarau. Keberadaan camp mandah diperlukan untuk kegiatan pemantauan kebakaran pada lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Jumlah penghuni camp mandah ini berkisar 4-5 orang.

b. Areal Infrastruktur TPn dan TPK Hutan

Areal TPn dan TPK digunakan untuk tempat penumpukan dan penyimpanan kayu yang berasal dari kegiatan penebangan sebelum dikirim ke pabrik. TPn adalah tempat pengumpulan kayu sementara di petak kerja dari hasil penebangan yang selanjutnya akan di kirim ke TPK dengan menggunakan sampan besi (*barge*). TPK adalah tempat penumpukan kayu yang berasal dari TPn yang berlokasi di tepi jalan utama untuk diangkut ke pabrik dengan menggunakan truk kayu (*logging truck*). Pembuatan infrastruktur TPn bersifat temporari dan akan dibongkar setelah proses pemanenan dalam suatu petak selesai dilakukan. Bekas TPn yang berada di tanaman pokok akan ditanam kembali. Sedangkan pembuatan infrastruktur TPK diperlukan dalam waktu lama secara berkesinambungan.

c. Areal Infrastruktur Jalan

Areal infrastruktur jalan diperlukan untuk transportasi pekerja dan barang untuk menuju ke lokasi tujuan dengan menggunakan jalur darat berupa kendaraan mobil, truk, sepeda motor dan lain sebagainya. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan di infrastruktur jalan ini adalah servis jalan dengan menggunakan alat berat *grader* dan *compactor* secara berkala, penyiraman jalan yang berdebu terutama yang berdekatan dengan pemukiman dan perawatan rambu-rambu keselamatan berlalu lintas.

d. Areal Infrastruktur Kanal

Areal infrastruktur kanal merupakan salah satu sarana transportasi utama dan sangat penting di dalam kegiatan pembangunan hutan produksi di daerah rawa gambut (transportasi pekerja, warga, material dan transportasi hasil pemanenan). Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, kanal juga berfungsi sebagai pengatur tata air, sehingga perlu mempertahankan ketinggian muka air yang merupakan syarat dalam melakukan kegiatan penanaman maupun pemanenan. Pengaturan tinggi muka air kanal khususnya pada areal gambut memperhatikan prosedur dan PermenLHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM./2/2017 tentang tata cara penentuan titik pemantauan dan pengukuran muka air tanah untuk menjaga gambut tidak mengalami kekeringan. Adanya kanal juga dapat menghasilkan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa tangkapan ikan

Kegiatan yang dilakukan terhadap pengelolaan kanal adalah dengan cara melakukan servis atau membersihkan saluran kanal yang mengalami pendangkalan dengan menggunakan alat berat *excavator long arm*. Sampah yang telah dibersihkan dibuang disisi kanal. Tepi kanal atau tebing dilakukan pemadatan agar tanah tidak kembali turun ke air. Jalur lintasan kanal dalam 2 minggu akan ditumbuhi jenis rumput seperti kerisan, perumpung, mekania dan lainnya (tumbuhan bawah) secara alami. Rumput tersebut juga dimanfaatkan oleh satwa liar seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumateranus*) sebagai pakan jika berada di jalur koridornya. Keberadaan kanal menurut ahli gajah tidak menjadi hambatan pergerakan gajah dikarenakan gajah dapat berenang dengan baik dan suka berendam dalam air. Selain itu kanal yang dibangun di desain tidak curam sehingga gajah dapat dengan mudah untuk naik ke daratan.

Pengelolaan kanal selanjutnya adalah mengatur tinggi muka air kanal (*water level*) berdasarkan zonasi untuk kebutuhan operasional. Pengaturan yang dilakukan dapat dengan menggunakan bendungan dengan limpasan maupun tanpa limpasan dan pintu air.

e. Daerah Aliran Sungai

Sungai merupakan alur air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang terletak di areal kerja PT. Sebangun Bumi Andalas Wood adalah Sungai Pidada, Sungai Riding, dan Sungai Lebong Hitam. Sungai tersebut digunakan untuk keperluan transportasi patroli pengamanan hutan khususnya yang berada di kawasan lindung dan sebagai daerah perlindungan flora dan fauna.

f. Areal Budidaya Kemitraan

Pengalokasian areal Budidaya Kemitraan diarahkan pada areal yang berbatasan langsung antara areal efektif untuk unit produksi dengan lahan yang diokupasi masyarakat. Pengelolaan diusahakan dengan sistem tumpang sari dengan membuat suatu kerjasama dengan masyarakat dengan jenis padi, jeruk dan jagung dan tanaman jenis pertanian lainnya. Selain itu terdapat areal kemitraan kelola sosial untuk jenis akasia (tanaman pokok) berdasarkan kesepakatan (MoU). Pada Areal budidaya Kemitraan juga terdapat kelola lindung (konservasi) yang diperlukan untuk jasa lingkungan, perlindungan keanekaragaman flora dan fauna dan stok karbon tinggi (SKT).

2. Areal Efektif untuk Produksi

Areal efektif untuk produksi adalah areal tanaman pokok yang secara operasional dapat dikelola secara keseluruhan untuk kegiatan produksi dan pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Produk yang dihasilkan adalah kayu log yang digunakan untuk bahan baku *pulp and paper*. Kegiatan pada areal yang efektif untuk produksi ini meliputi penataan areal kerja, pembukaan wilayah kerja, penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan hasil hutan dan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan.

3.1. Penataan Areal Kerja

Penataan areal kerja mengacu SK Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dengan nomor SK : 7972/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 untuk jangka 10 Tahun periode 2017 – 2026 atas nama PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Kegiatan penataan areal kerja meliputi penandaan areal dengan cara pemasangan signboard RKT dan signboard penamaan petak tanaman pokok operasional (TPO).

3.2. Pembukaan Wilayah Kerja

Pembukaan wilayah kerja yang dilakukan adalah dari hasil penanaman sebelumnya dengan cara penebangan. Areal tanaman pokok yang dibuka rata-rata sudah mencapai daur ke-tiga dari awal pembukaan. Dalam satu daur secara umum adalah 4 tahun. Pembagian wilayah ditetapkan dengan penamaan estate dan petak. Luas terkecil dalam pembagian wilayah adalah petak. Luas dalam satu petak berkisar 25-30 Ha. Kegiatan pembukaan wilayah kerja lainnya meliputi penyediaan sarana - prasarana seperti jalan, kanal dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan dan pembinaan hutan tanaman serta kegiatan produksi hasil hutan.

3.3. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan dilaksanakan pada areal bekas pemanenan dan pada tanaman yang tidak produktif dilakukan pemanenan. Penyiapan lahan dilakukan tanpa bakar yang dikenal dengan persiapan lahan tanpa bakar (PLTB). Kegiatan penyiapan lahan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat berat (*excavator*). Penggunaan alat berat diperlukan untuk mempercepat pengerjaan dan mengatur sistem drainase tata kelola air. Kegiatan penyiapan lahan pada areal bekas pemanenan *Hand Over Area* (HoA) dan pada tanaman yang tidak produktif untuk dilakukan pemanenan *land clearing* (LC) harus segera di tanam maksimal 4 minggu setelah selesai penyiapan lahan.

3.4. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit diperoleh dari areal pembibitan yang telah dibangun. Jika produksi bibit di nursery yang telah dibangun tidak mencukupi maka bibit akan disuplai dari pembelian luar nursery. Bibit yang diperlukan untuk penanaman di areal tanaman pokok pada jenis tanah gambut adalah *Acacia mangium* dan *Acacia crassicarpa*. Sedangkan pada areal tanah liat (*marine clay*) adalah *Acacia mangium* dan *Eucalyptus*.

3.5. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal kerja PT. SBA WI dilakukan sepanjang tahun karena kondisi lahan rawa gambut yang selalu basah sehingga tidak terpengaruh musim hujan. Selain itu, bibit yang ditanam merupakan bibit yang berkualitas/unggul yang mampu beradaptasi pada saat musim hujan maupun kemarau. Tahapan kegiatan penanaman dimulai dari persiapan lahan, pelangsiran bibit dan penanaman. Jarak tanam yang digunakan untuk jenis bibit *A.crassicarpa* dan *A.mangium* adalah 3m x 2,5m atau 1.333 batang/ha. Sedangkan jarak tanam untuk jenis *Eucalyptus* adalah 3m x 2m atau 1.667 batang/ha.

Persiapan lahan dilakukan setelah selesai pemanenan dan *land clearing* pada petak tanam yang telah ditetapkan. Setelah selesai, bibit dari nursery yang telah diseleksi dilangsir dengan menggunakan truk bibit ke depo bibit (naungan sementara) yang ada dekat petak tanam dan dilakukan penyiraman. Lubang tanam dibuat dengan menggunakan alat tugal dari kayu untuk jenis tanah gambut dan alat *planting gun* untuk jenis tanah *marine clay*. Untuk menghasilkan jarak tanam yang lurus, digunakan tali sling yang telah ditandai ukuran jaraknya pada saat pembuatan lubang tanam.

3.6. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyulaman, pembersihan gulma pengganggu (*weeding*), Singling/pemangkasan cabang dan pengendalian hama penyakit tanaman (HPT).

Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak tiga tahapan. Dosis dan periode waktu ditentukan berdasarkan kelas tanah dan jenis tanaman. Tahap pertama pada umur 0-7 hari sebelum tanam, pupuk yang digunakan adalah kompos dan Dolomite. Tahap kedua (pupuk dasar) pada umur 0-7 hari setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah NPK (8-27-8), TSP 170 gr/btg, Borax dan Zincop. Tahap ketiga (pupuk susulan) pada umur 3-4 bulan setelah tanam, pupuk yang digunakan adalah TSP, NPK (8-27-8), dan KCl.

Jika terdapat tanaman yang mati dalam satu bulan maka dilakukan penyulaman. Kegiatan penyulaman yang dilakukan setelah satu bulan tanam diperlukan agar tanaman tidak terhambat pertumbuhannya diharapkan merata tingkat pertumbuhannya. Pengendalian gulma dilakukan pada saat gulma sudah mencapai ketinggian > 20 cm. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual dan kimia. Pengendalian gulma pengganggu (*weeding*) secara manual dilakukan dengan cara buka piringan (*circle weeding*) dengan radius 150 cm dari sekitar tanaman pokok, babat (*Slashing*) dengan batas ketinggian maksimal 10 cm.

Pengendalian gulma secara kimia dengan cara menyemprot gulma. Alat yang digunakan untuk penyemprotan adalah dengan *knapsack* dan *drone*. Bahan kimia (herbisida) yang digunakan adalah *Glyphosate* dosis 3 l/Ha, *Fluroksipir*, *Saflufenacil* dosis, *Methil metsulfuron* dosis, *Isoxaflutole* dosis, *Ammonium glufosinate* dosis 1 lt/Ha dan *Triclopyr*. Pengendalian gulma pada tanaman akasia dilakukan sampai umur tanaman mencapai 10 – 11 bulan, sedangkan pada tanaman *eucalyptus* dilakukan sampai umur tanaman mencapai 27-28 bulan.

Singling/pemangkasan cabang hanya dilakukan untuk jenis tanaman Karpa (*Accacia crassicarpa*). Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan/memotong batang ganda sehingga menyisakan satu batang terpilih. Kegiatan ini dilakukan hanya satu kali pada saat umur 4 - 6 bulan. Alat yang digunakan berupa gergaji pangkas atau gunting pangkas yang tajam. Untuk mengurangi risiko serangan penyakit, setelah *sigling* dilakukan pemberian *teer* untuk menutup luka.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan berdasarkan konsep pengendalian hama terpadu yang mencakup pencegahan, monitoring dan pengendalian. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan intensitas sampling 1 % dalam satu petak tanaman. Metode yang digunakan dengan transek pada areal *marine clay* dan baris sistematis pada areal gambut. Identifikasi hama dan penyakit berpedoman pada buku pegangan

HPT yang sudah dibuat. Hasil identifikasi dilaporkan ke bagian RnD untuk dilakukan investigasi dan rekomendasinya. Pengendalian secara biologis dengan menggunakan agen hayati lebih diutamakan seperti *Cerrena sp*, *Trichoderma sp*, *Gliocladium*, *Turnera sp*, *Antigonon sp*, *Sycanus sp*.

3.7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan termasuk dalam kelestarian fungsi lingkungan yang mencakup:

- a. Potensi gangguan terhadap hutan: ledakan hama dan penyakit, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, penebangan liar, perambahan hutan dan pencurian.
- b. Rencana teknis perlindungan dan pengamanan hutan meliputi pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran, pengayaan kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung, regenerasi alami, patroli baik udara, Air dan darat.

Kegiatan ini ditangani oleh berbagai seksi dan departemen. Kolaborasi rencana aksi perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dengan melakukan berbagai program dilapangan. Program yang telah berjalan adalah patroli gabungan, inspeksi berkala, restorasi kawasan lindung, sosialisasi dan edukasi areal yang rawan terhadap gangguan hutan dan pemasangan papan amaran berupa larangan dan himbauan.

3.8. Pemanenan

Pemanenan yang dilakukan menggunakan sistem mekanis (*chainsaw* dan alat berat) yang dimulai dari pekerjaan *micro planning*, *imas/under brushing*, *feeling/penebangan*, *toping* dan *delimiting*, *bucking* (pembagian batang), *extraction* (penarikan kayu keluar dari areal penebangan), *stacking* (penumpukan kayu), *loading* sampan besi, *unloading* dan *stacking* di TPK, *Loading* ke truk kayu untuk dikirimkan ke *mill*.

3.9 Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Jumlah Desa binaan saat ini di PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries sejumlah 6 Desa yaitu Desa Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi, Simpang Tiga sakti, Desa Kuala Dua Belas, Desa Rantau Lurus, dan Desa Simpang Tiga Induk. Kegiatan yang dilakukan terkait pembinaan desa sekitar dilakukan oleh Bagian *Community Development* (CD). Kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara pemberian bantuan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan sesuai program yang disusun berdasarkan rembukan dari masyarakat melalui persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) yang dilakukan setiap tahun pada saat akan dimulai RKT. Komponen kegiatan yang

menjadi prioritas adalah pemberian bantuan terkait kesempatan kerja, kegiatan terkait persepsi masyarakat terhadap kegiatan hutan tanaman, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, bantuan terkait pendidikan masyarakat, kontribusi hutan tanaman terhadap pembangunan daerah atau desa, pengelolaan di areal tanaman kehidupan kelola sosial, kesehatan masyarakat dan karyawan dan pendidikan masyarakat.

III. MONITORING EVALUASI TAHUN 2023

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Prasyarat

a. Data Realisasi Tenaga Kerja

Berdasarkan data realisasi tenaga kerja pada pelaksanaan rencana kerja tahunan PT. SBA Wood Industries terlampir pada table berikut :

Tabel 5. Realisasi organisasi dan tenaga kerja 2023

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
Tenaga Teknis	orang	34	34
Tenaga Non Teknis/Administrasi	orang	507	508

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

b. Data Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan sarana prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang terdiri dari base camp, gudang, kantor, mess, gorong-gorong, instalasi, pos, klinik TPK Hutan dan TPn. Berikut table pembangunan sarana prasarana PT SBA Wood Industries

Tabel 6. Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana 2023

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase	Keterangan
Bengkel	Unit	34	34	85,29%	Pengadaan dan perawatan
Camp	Unit	26	22	84,62%	Pengadaan dan perawatan
Green House	Unit	5	5	100,00%	
Gudang	Unit	3	3	100,00%	
Mushollah	Unit	1	1	100,00%	Pengadaan dan perawatan
kantin	Unit	2	2	100,00%	Pengadaan dan perawatan
Kantor	Unit	1	1	100,00%	Pengadaan dan perawatan
Poliklinik	Unit	1	1	100,00%	Pengadaan dan perawatan
Mess	Unit	1	1	100,00%	
Tempat Parkir	Unit	2	2	100,00%	
Shading Area	Unit	98	77	78,57%	Pengadaan dan perawatan
Pos Faktur	Unit	2	2	100,00%	Pengadaan dan perawatan

Menara Api	Unit	3	2	66,67%	Pengadaan dan perawatan
Pos Jaga	Unit	3	2	66,67%	Pengadaan dan perawatan
Pos Keamanan	Unit	1	1	100,00%	

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

B. Aspek Produksi

Tabel 7. Realisasi Aspek Produksi RKTPH Murni Hingga Bulan November 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
Pengadaan Bibit					
Areal Budidaya Produksi					
1	Akasia sp	Batang	6.687.698,00	8.489.839,00	126,95%
	Ekaliptus	Batang	23.886.348,00	14.097.886,00	59,02%
Penyiapan Lahan dan Penanaman					
2	Tanah Kosong	Ha	1.189,31	1.302,80	
	Hutan Tanaman	Ha	19.656,20	14.097,60	
Pemeliharaan					
3	Penyulaman	Ha	20.845,51	14.350,40	68,84%
	Pendangiran	Ha	20.845,51	14.350,40	68,84%
	Pemangkasan	Ha	20.845,51	14.350,40	68,84%
Pemanenan					
4	Akasia sp				
	Luas	Ha	2.775,83	1.235,23	44,50%
	Volume	M ³	230.920,20	66.448,89	28,78%
	Ekaliptus				
	Luas	Ha	22.789,38	12.668,30	55,59%
	Volume	M ³	1.618.911,89	890.811,87	55,03%

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

Tabel 8. Kegiatan Aspek Produksi RKTPH Carri Over Hingga Bulan November 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
Pengadaan Bibit					
Areal Budidaya Produksi					
1	Akasia sp	Batang	206.717,00	390.289,00	188,80%
	Ekaliptus	Batang	3.694.861,00	3.231.730,00	87,47%
Penyiapan Lahan dan Penanaman					
2	Tanah Kosong	Ha	1.060,71	1.047,7	
	Hutan Tanaman	Ha	1.599,4	1.421,8	
Pemeliharaan					
3	Penyulaman	Ha	2.660,11	2.469,50	92,83%
	Pendangiran	Ha	2.660,11	2.469,50	92,83%
	Pemangkasan	Ha	2.660,11	2.469,50	92,83%
Pemanenan					

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
4	Akasia sp				
	Luas	Ha	9,30	9,30	100,00%
	Volume	M ³	671,67	195,64	29,13%
	Ekaliptus				
	Luas	Ha	1.517,31	1.128,31	74,36%
	Volume	M ³	138.813,32	72.427,43	52,18%

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

C. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT SBA Wood Industries berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 9. Realisasi Fungsi Lingkungan 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Regenerasi Kawasan Lindung	Ha	10	10	100,00%
	Inventarisasi Keaneragaman (plot biodiversity) Flora dan Fauna di kawasan lindung	Semester	2	1	50,00%
	Pengadaan nursery anakan alam	Batang	7.500,	6.500,00	86,67%
	Pengayaan jenis (penanaman) spesies lokal di Kawasan Lindung	Ha	15,00	15,00	100,00%
	Eradikasi tanaman invasif (penerasan) di demplot puncak kubah gambut	Ha	2	2	100,00%
	Suksesi Alami Pembuatan Plot (20x20) m untuk indentifikasi potensi keragaman jenis dengan IS 0,05 %	Ha	942,	942,	100,00%
	Pelaporan RKL_RPL	Kali/Tahun	2	1	50,00%
	Pengelolaan Mitigasi Konflik Gajah	Kali/Tahun	5	5	50,00%
	Pelaporan Neraca Limbah B3	Kali/Tahun	4,00	3,00	75,00%
	Pelaporan Pemantauan Air Limbah Domestik	Kali/Tahun	4,00	3,00	75,00%
	Pelaporan P2K3	Kali/Tahun	4,00	3,00	75,00%
	Pelaporan Pengelolaan Kawasan Lindung	Kali/Tahun	2	1	50,00%
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
	Sosialisasi Terpadu Kawasan	Frekuensi	12,00	11,00	91,67%

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
	Lindung ke Desa, Kontraktor dan Karyawan	i			
	Patroli Gabungan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung	Frekuensi	12,00	11,00	91,67%
	Patroli Darat		365,00	302,00	82,74%
	Patroli Air		365,00	302,00	82,74%
	Patroli Udara		90,00	86,00	95,56%
	Pemantauan dari menara api		365,00	349,00	95,62%
	Pembagian media cetak untuk penyadartahuan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Paket	605,00	601,00	99,34%
	Perekrutan MPA	Orang	50,00	70,00	140,00%
	RPK LBS	Orang	24,00	32,00	133,33%

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

D. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosialekonomi, dan budaya.

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Sosial Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase	Keterangan
	Sarana Pendidikan	Unit	36,00	Tidak ada realisasi	0,00%	Bantuan Pembangunan Gedung SMP Desa Kuala Dua Belas, Meja, Kursi, Lemari dan ATK
1	Program Pendidikan	Orang	185	92	49,73%	Bantuan Honor Guru dan Siswa Berprestasi
2	Sarana Olah Raga/ Sosial Budaya	Paket	6	6,	100,00%	Bantuan HUT Kemerdekaan RI
3	Sarana Acara Keagamaan	Paket	25	6	24	World Clean Up Day Pembersihan Sungai Desa Simpang Tiga Sakti Kp Buntungan
4	Sosialisasi	Paket	9,	7	77,78%	Sosialisasi RKT 2023 dan Penataan Batas Partisipatif dengan Desa Kuala Dua

						Belas
5	Bantuan Program DMPA	Paket	1,00	Tidak ada realisasi	0,00%	Rencana : Desa Simpang Tiga Sakti
6	Ekonomi Kreatif	Paket	1,00	Tidak ada realisasi	0,00%	Rencana : Bantuan Alat Tangkap Ikan Tradisional Kampung Bahar Jaya
7	Bantuan Pelatihan Budidaya Lebah	Paket	1,00	Tidak ada realisasi	0,00%	Rencana : Program Pengembangan Masyarakat Desa Kuala Dua Belas

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

A. Aspek Prasyarat

Rencana kelola Prasyarat berdasarkan rencana RKT tahun 2024 dapat di lihat pada table berikut :

a. Data Rencana Tenaga Kerja

Tabel 11. Rencana Sasaran Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja 2024

No	Kegiatan	Satuan	Jumlah Pegawai Yang Ada	Rencana
1	Tenaga Teknis	Orang	31,00	Tidak ada rencana
2	Tenaga Professional Kehutanan	Orang	27,00	4
3	Tenaga Professional Non Kehutanan	Orang	485,00	4

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

b. Data rencana Pembangunan Infrastruktur

Tabel 12. Rencana Pembangunan Sarana Prasarana

No	Sarpras	Satuan	Tersedia s.d saat ini	Rencana	Keterangan
1	Bengkel	Unit	34	Tidak ada rencana	Perawatan
2	Green House	Unit	5	Tidak ada rencana	Perawatan
3	Gudang	Unit	51	Tidak ada rencana	Perawatan
4	Mushollah	Unit	2	2	Pengadaan dan perawatan
5	kantin	Unit	4	2	Pengadaan dan perawatan
6	Kantor	Unit	4	Tidak ada rencana	Perawatan
7	Camp	Unit	4	Tidak ada rencana	Perawatan
8	Poliklinik	Unit	2	2	Pengadaan dan perawatan
9	Mess	Unit	41	Tidak ada rencana	Perawatan
10	Tempat Parkir	Unit	5	Tidak ada rencana	Perawatan
11	Shading Area	Unit	98	Tidak ada rencana	Perawatan
12	Pos Faktur	Unit	2	Tidak ada rencana	Perawatan
13	Pos Jaga	Unit	4	Tidak ada rencana	Perawatan
14	Pos Keamanan	Unit	77	Tidak ada rencana	Perawatan
15	Menara Api	Unit	7	Tidak ada rencana	Pengadaan dan perawatan

B. Aspek Produksi

1. Rencana Kegiatan Pembibitan, Penyiapan Lahan, Penanaman dan Panen

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. SBA WI memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024.

Tabel 13. Rencana Kegiatan Aspek Produksi RKT PH Murni Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengadaan Bibit			
	Areal Budidaya Produksi	Btg	22.784.266,00	
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman			
	Hutan Tanaman	Ha	15.534,80	
3	Pemeliharaan			
	Penyulaman	Ha	15.534,80	
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	15.534,80	
	Pemangkasan	Ha	15.534,80	
4	Pemanenan			
	Luas	Ha	14.717,20	
	Volume	M ³	1.148.866,94	

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

Tabel 14. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Carry Over Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengadaan Bibit			
	Areal Budidaya Produksi	Btg	20.955.197,00	
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman			
	Tanah Kosong	Ha	1.624,00	
	Hutan Tanaman	Ha	12.662,63	
3	Pemeliharaan			
	Penyulaman	Ha	14.286,63	
	Pendangiran / Pemupukan	Ha	14.286,63	
	Pemangkasan	Ha	14.286,63	
4	Pemanenan			
	Luas	Ha	9.864,10	
	Volume	M ³	753.794,92	

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

C. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. SBA WI dan di dalamnya

mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Tabel 15. Rencana Kelestarian Fungsi Lingkungan Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengelolaan Kawasan Lindung			
	Pembuatan Plot Inventarisasi flora dan fauna	Paket	10	PKG, KPSL
	Identifikasi rawan konflik satwa	Paket	1	peta dan leaflet
	Identifikasi pohon dan satwa dilindungi	Paket	1	peta dan leaflet
	Pengadaan sarpras pengelolaan	Paket	1	KPPN, KPSL, SS, PKG
	Pemasangan Camera trap	Paket	4	KPPN, KPSL, SS, PKG
2	Pemantauan Kawasan Lindung			
	Perawatan pal batas	Km	44	KPPN, KPSL, SS, PKG
	Perawatan sigboard	Unit	12	KPPN, KPSL, SS, PKG
	Survey vegetasi dan inventarisasi satwa	Paket	24	KPPN, KPSL, SS, PKG
	Pengadaan sarpras pemantauan (Kamera dan drone)	Paket	1	KPPN, KPSL, SS, PKG
3	Pemantauan Areal Produksi			
	Monitoring perjumpaan satwa Insidental	Kali	12	Sebulan Sekali

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran 2024

1. Pembuatan Peta Rawan Kebakaran (Riskmap 2024)
2. Penyusunan Program Kerja berdasarkan Peta rawan kebakaran :
 - Program Desa Makmur Peduli Api
 - Perawatan Kanal bloking, Embung Air, dan Sekat bakar
 - Peningkatan Kompetensi Personil dengan pelatihan
 - Pembuatan Posko Gabungan
 - Edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
 - Sosialisasi gabungan dengan melibatkan stakeholder
 - Patroli Gabungan dengan melibatkan stakeholder

Tabel 16. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pencegahan Kebakaran			
	RPK LBS	Orang	30	pemberdayaan
	Perekrutan MPA	Orang	70,00	pemberdayaan
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung			
	Patroli Gabungan Perlindungan Kawasan	Kali	52	Seminggu Sekali
	Sosialisasi Edukasi	Kali	12	Sebulan Sekali
	Monitoring Tutupan Lahan melalui MDA Alert	Kali	12	Sebulan Sekali
	Patroli Darat	Kali	365	Setiap Hari
	Patroli Air	Kali	365	Setiap Hari

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2024 PT. SBA WI.

Tabel 17. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial PT. SBA WI Tahun 2024

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengembangan Usaha Produktif			
	Ekonomi Kreatif	Paket	32,00	
2	Tanggung Jawab Sosial/CSR			
	Program pendidikan	Paket	9	
	Sarana Peribadatan	Unit	2	
	Sarana Kesehatan	Orang	1	
	Sarana Olahraga/Seni Budaya	Unit	6	
	Sosialisasi	faket	6	
	Sarana Acara Keagamaan	faket	29	
	Sarana Pendidikan	faket	265	
3	Kerjasama Dengan Koperasi			
	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Unit	5	

Sumber Data RKT PT. SBA WI tahun 2024

IV. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SBA WI disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. SBA WI menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SBA WI disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SBA WI pada tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. SBA WI. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran / masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produkdi, Ekologi, dan Sosial secara seimbang.